

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka struktur organisasi, fungsi dan uraian tugas Inspektorat perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Inspektorat adalah Inspektorat lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Inspektur adalah Inspektur lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf Kesatu
Inspektorat

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Inspektur Pembantu I
 - d. Inspektur Pembantu II
 - e. Inspektur Pembantu III
 - f. Inspektur Pembantu IV
 - g. Inspektur Pembantu V
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektorat melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat.
 - c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Perencanaan Keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang Evaluasi dan Pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf c, d, e, dan f mempunyai tugas membantu Inspektorat menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektur V sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf g mempunyai tugas membantu Inspektorat menyiapkan pembinaan dan pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Ruang lingkup pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I,II,III,IV adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur Pembantu I, meliputi :
 - 1. Sekretariat DPRD
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5. Dinas Perhubungan
 - 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 7. Inspektorat
 - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 9. PDAM
 - 10. Kecamatan Kuripan
 - 11. Kecamatan Alalak
 - 12. Kecamatan Mandastana
 - 13. Kecamatan Tabukan
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :
 - 1. Dinas Pendidikan
 - 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5. Badan Perencanaan Pembangunan Litbang
 - 6. RSUD H. Abdul Azis
 - 7. PD Aneka Selidah
 - 8. Kecamatan Tamban
 - 9. Kecamatan Anjir Muara
 - 10. Kecamatan Rantau Badauh
 - 11. Kecamatan Bakumpai
 - 12. Kecamatan Marabahan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :
 - 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2. Dinas Kesehatan
 - 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - 4. Dinas Kepemudaan Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
 - 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 6. Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA

7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. BPBD
9. PD BPR
10. Kecamatan Tabunganen
11. Kecamatan Anjir Pasar
12. Kecamatan Barambai
13. Kecamatan Belawang

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi :

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Sosial
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Badan Kepegawaian Diklat
9. PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri
10. Kecamatan Mekarsari
11. Kecamatan Jejangkit
12. Kecamatan Wanaraya
13. Kecamatan Cerbon

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dalam hubungan dengan perangkat daerah dan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat harus menyusun prosedur dan mekanisme (*bussines process*) yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat bertanggungjawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan struktural pada Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Pasal 11

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 67

